

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA No. 16 TAHUN 1956

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Membatja

surat bandingan tertanggal 18 Mei 1955 dari Tan Bi Seng pemilik perusahaan truck "KAPUAS T.B.S" bertempat tinggal di Petjinan 39 Tegal, terhadap penolakan sebagian dari permohonannja tertanggal 25 Maret 1954 untuk mengangkut barang dengan truck umum melalui trajek-trajek tertundjuk Tegal - Djakarta, Tegal - Semarang dan Slawi - Prupuk dengan sebuah truck umum, dengan surat keputusan Menteri Perhubungan tertanggal 9 April 1955 No. L8/38/3;

Menimbang:

- a. bahwa keputusan penolakan sebagian sebagaimana dimaksud dengan surat keputusan Menteri Perhubungan No. L8/38/3 tertanggal 9 April 1955 telah diumumkan dalam Berita Negara No. 94 tanggal 25 Nopember 1955;
- b. bahwa penolakan tersebut diatas didasarkan atas perhitungan jang dibuat menurut daftar-daftar muatan jang telah disampaikan kepada Inspeksi Lalu Lintas Djalan jang bersangkutan mengenai pelajanan trajek jang dimohon selama 6 (enam) bulan:
- c. bahwa pembanding dalam surat bandingannia mengadiukan alasan-alasan jang tidak berhubungan dengan dasar keputusan tersebut:
- d. bahwa oleh karena itu tidak ada alasan untuk menjimpang dari keputusan Menteri Perhubungan sebagai tersebut diatas;

Mengingat

pasal 41 ajat (7) jo. Pasal 37 ajat (4) "Undang-undang Lalu Lintas Djalan";

Mendengar:

Dewan Menteri dalam rapatnja jang ke 69 pada tanggal 10 Agustus

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

Menolak bandingan tersebut diatas.

SALINAN surat keputusan ini diberikan untuk diketahui kepada:

- 1. Dewan Menteri,
- 2. Menteri Perhubungan,
- 3. Kepala Djawatan Lalu Lintas Djalan di Djakarta (5),
- 4. Kepala Kepolisian Propinsi Djawa Tengah di Semarang.
- 5. Panitya Pengangkutan Propinsi Djawa Tengah di Semarang,
- 6. Kepala Inspeksi lalu Lintas Djalan Djawa Tengah di Semarang,
- 7. Tan Bi Seng, Petjinan 39 Tegal.

Ditetapkan di Djakarta pada tanggal 25 Djanuari 1956

MENTERI MUDA PERHUBUNGAN.

ttd.

WAKIL PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA. ttd. MOHAMMAD HATTA.

ASRARUDIN.